BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPONG

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 148.2/138/2011 perihal Pencaiaran Dana Alokasi Dana Kampong (ADK) Tahun 2011 dan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor 148.2/565/2011 perihal Pencairan Dana ADK 2011;

b. bahwa untuk kelancaran proses pencairan Alokasi Dana Kampong (ADK) dipandang perlu merubah dan menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampong;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

15. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

24. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

25. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159);

26. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Kampong (ADK) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 160);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).
28. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPONG**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 6

Mekanisme Penyaluran Belanja Langsung/Pembangunan

Mekanisme penyaluran dana ADK Belanja Langsung/Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

1. ADK Belanja Langsung, penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) kepada rekening Badan Pemberdayaan Masyrakat (BPM) di Bank BPD Aceh Cabang Singkil setelah adanya pengajuan Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala BPM, Selanjutnya dari rekening BPM di salurkan ke rekening Kepala Kampong.
2. Pengajuan Permohonan pencairan dana tahap selanjutnya dari BPM ke DPKKD, apabila penyaluran dana ADK tahap sebelumnya kepada rekening Kepala Kampong telah tersalurkan sebesar 70 % dari jumlah Kampong yang mengusulkan pencairan dana.
3. BPM mengajukan pencairan dana ADK ke DPPKD dalam tiga tahap, (Tahap I 30 %, Tahap II 40 %, dan Tahap III 30 %).

4. Penyaluran dana ADK dari BPM ke rekening Kepala Kampong berdasarkan kebutuhan kegiatan masing – masing Kampong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2011.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 20 Juni 2011
WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 21 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 14